



Dinas Pendidikan

Jl. Dermojoyo No. 19 64418 321667

<https://dispendik.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pendidikan

Pengajuan Legalisasi Ijazah

No. SK : 188/010/K/411.301/2023

Persyaratan

1. Ijazah asli
2. Fotocopy ijazah sesuai kebutuhan pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa ijazah asli dan fotocopy yang jumlahnya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan
2. Pemohon menyerahkan ke petugas di loket legalisasi ijazah
3. Petugas melakukan verifikasi
4. Petugas mengembalikan ijazah asli ke pemohon
5. Petugas menyerahkan fotocopy ijazah kepada pejabat yang berwenang untuk melegalisasi ijazah
6. Pejabat yang berwenang melegalisasi fotocopy ijazah dan kemudian menyerahkan kembali ke petugas
7. Petugas menyerahkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir ke pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1. 5 Menit verifikasi berkas;
2. 3 Menit memintakan legalisasi ijazah kepada pejabat yang berwenang (selama Pejabat berwenang sedang tidak melaksanakan dinas dalam/luar)
3. 2 Menit Tanda tangan legalisasi Ijazah (selama Pejabat berwenang sedang tidak melaksanakan dinas dalam/luar).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pendidikan

Jl. Dermojoyo No. 19 64418 321667

<https://dispendik.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pendidikan

1. Legalisir Ijazah

Pengaduan Layanan

1. Laporan SP4N
2. Instagram Resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
3. Website Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
4. Ditangani oleh staf yang menangani legalisasi ijazah
5. Untuk kebijakan teknis, aduan ditangani oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
6. Untuk kebijakan strategis, aduan ditangani oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Sekretaris Dinas;
7. Jawaban atau respon atas aduan